

**UPAH DALAM KITAB *AL-UMM ASY-SYAFI'I*  
STUDY TERHADAP RELEVANSINYA DENGAN SK GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 218 TAHUN 2005**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM SARJANA HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**SYAMSUDDIN  
9938 3456**

**PEMBIMBING**

**1. DR. PHIL. H. M. NUR KHOLIS SETIAWAN, M.A.  
2. DRS. MOCHAMAD SODIK, S.SOS., M.SI.**

**MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2006**

# PENGESAHAN

Skripsi berjudul

## UPAH DALAM KITAB *AL-UMM ASY-SYAFI'I* STUDY TERHADAP RELEVANSINYA DENGAN SK GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 218 TAHUN 2005

Yang disusun oleh :

**SYAMSUDDIN**  
**NIM : 9938 3456**

Telah dimunaqsyahkan di depan sidang munaqsyah pada hari Jum'at tanggal 22 September 2006M/ 29 Sya'ban 1427H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana satu dalam Sarjana Hukum Islam


Yogyakarta, 1 Ramadhan 1427 H.  
24 September 2006




DEKAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN SUNAN KLIJAGA  
**Drs. H. Malik Madany, MA**  
NIP : 150 182 698

### Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang

  
**Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.**  
NIP : 150 289 213

Sekretaris Sidang

  
**Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.**  
NIP : 150 289 213

Pembimbing I

  
**Dr. Phil. H. M. Nur Kholis S., MA**  
NIP : 150 268 675


Pembimbing II

  
**Drs. Mochamad Sodik., S.Sos., M.Si**  
NIP : 150 275 040

Penguji I

  
**Dr. Phil. H. M. Nur Kholis S., MA**  
NIP : 150 268 675

Penguji II

  
**Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag**  
NIP : 150 275 462



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

Jln. : Laksda Adisucipto Telp. (0274) 589621, 512474 Yogyakarta 55281

**DRS. Mochamad Sodik, S.Sos.,M.Si.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Syamsuddin

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Syamsuddin

NIM : 99383456

Judul : **Upah Dalam Kitab Al-Umm Asy-Syāfi'i, Study Terhadap Relevansinya dengan SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 218 Tahun 2005.**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 16 Rabi'ul Awal 1426 H.  
25 Mei 2005 M.

Pembimbing I

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos.,M.Si.  
NIP. 150. 275. 040.

## PERSEMBAHAN



KARYA INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:  
*Ayah dan Ibuku*  
*H. MUHIDDIN dan Hj. NURDALIYAH Tercinta*  
*My Brothers and Sisters Tersayang*  
*Syarifuddin, Mulyadi, Misbahuddin, Hasanuddin*  
*Munurawati, Jumiati, Ratnawati dan Fatmaati, Idawati*  
*Southern Family*  
*Dan my honey yang selalau memberiku semangat untuk maju*  
*Karenamu aku mengerti akan arti hidup*  
*Serta kearifanmu untuk memahamiku*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	'sa'	's	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ḏa'	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين عدة	ditulis ditulis	muta' aqqidīn 'iddah
----------------	--------------------	-------------------------

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

—	kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

**G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur' ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	żawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

## MOTTO

*Kapan pun, pemikiran dianggap sebuah kekafiran...  
Ia diharamkan dan diperangi  
(Amin al-Khuli)*

*Walaupun demikian...*

*Ketika semua menjadi berbahaya...  
Setidaknya ada yang bisa kita perbuat  
(Michel Foucault)*

*Namun*

*Bersama lalunya zaman, ia menjadi sebuah aliran:  
Bahkan keyakinan dan pembaharuan  
(Amin al-Khuli)*

*Bersikap Ariflah Dalam Menjalani Kehidupan*

## ABSTRAK

Demonstrasi-demonstrasi buruh (pekerja) di pabrik-pabrik besar maupun di perusahaan-perusahaan yang berskala rendah, akhir-akhir ini merupakan fenomena yang tak terbantahkan, bahkan sering menghiasi berita-berita di layar kaca maupun harian Surat Kabar. Peristiwa ini seringkali dipicu oleh faktor keadilan yang dirasa “kian menjauh” dari pihak para pekerja (*Proletar*), dan cenderung hanya berpihak pada para majikan (*borjuis*), khususnya dalam penentuan sistem upah. Fenomena seperti ini juga nampaknya tidak hanya menimpa para buruh atau pekerja di pabrik-pabrik besar --yang notabene telah mempunyai serikat pekerja yang bertugas memperjuangkan hak-haknya-- yang diekspose di berbagai media, baik cetak maupun elektronik, tetapi tidak menutup kemungkinan, ketidakadilan dalam penentuan sistem upah ini juga menimpa para pembantu rumah tangga (PRT) atau para buruh yang bekerja non-institusional dan cenderung tidak diekspose serta tidak ada orang atau serikat pekerja yang memperjuangkan hak-hak mereka. Karena tidak terpenuhinya hak-hak pekerja, diantaranya upah rendah yang diberikan serta tidak diperhatikannya faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme penentuan sistem upah. Inilah yang seringkali menjadi faktor munculnya aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh atau pekerja.

Faktor ketidakadilan dalam penentuan mekanisme sistem upah inilah yang memicu penulis untuk mencoba menengok solusi tentang permasalahan ini dalam tradisi fikih Islam, khususnya apa yang dikemukakan oleh imam al-Syafi'i dalam kitab *al-Umm*. Dengan latar belakang tersebut maka yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu: bagaimana sistem upah dalam teori dan prakteknya dalam kitab *al-Umm*. Serta relevansinya terhadap SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 218 Tahun 2005. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis, menjelaskan dan menyimpulkan tentang perpektif Muamalah dalam Kitab *al-Umm* terhadap sistem upah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan desain *library* (studi kepustakaan). Sedangkan teknik dan metode pengumpulan data adalah mereduksi berbagai ide, teori dan konsep dari berbagai literatur yang relevan serta menitik beratkan pada pencartian kata kunci yang diambil dari kitab *al-Umm*, *al-Qur'an*, *al-Sunnah* dan pendapat para ulama. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Teknik dan metode analisis adalah *teknik Content analysis* yang meliputi data reduksi, pengumpulan data, data display dan conclusion drawing.

Mekanisme penentuan sistem upah karyawan atau buruh secara umum mempengaruhi tingkat upah *Misli* (umum), *Musamma* (kesepakatan) dan faktor *Itqan* (profesionalisme). Sistem yang sesuai dengan syari'at Islam. Imam Al-Syafi'i dalam kitab *al-Umm* juz IV, beliau memprediksikan dua hal yaitu kebutuhan hidup pekerja karena dalam *al-Qur'an* dan hadis mengancam adanya eksploitasi baik yang dilakukan pekerja maupun dari majikan dan memberikan upah setelah melakukan pekerjaannya karena untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari pekerja.

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا ضَلَالَ لَهُ, وَمَنْ يَضَلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَا بَعْدُ؛

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَإِنْ كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

Hanya atas kehendak-Nya lah proses pengembaraan intelektual yang cukup panjang dan melelahkan yang bermetamorfosis pada tugas akhir keserjanaan ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya sangatlah wajar kiranya pada saat ini penulis mengucapkan rasa puji dan syukur yang tak terhingga atas segala karunia dan anugerah-Nya. Rasa *salute* (salawat serta salam) juga senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai figur historis-revolusioner sekaligus teladan (*uswah*), atas berbagai aspek revolusioner baik paradigma berpikir maupun tuntunan moralitas *qur'ani*, yang diwariskanya kepada umat manusia. Juga sebagai seorang *Bani' Adam* yang telah mampu mengejawantahkan perintah dan titah-Nya sehingga menjadi sosok yang berjasa melakukan revolusi kemanusiaan di muka bumi ini.

Sebagai seorang yang dianugerahi akal pikiran dan hati nurani, penulis semakin sadar akan berbagai kelemahan, kebodohan dan keterbatasan yang penulis miliki. Hal ini mendorong penulis untuk senantiasa berbenah diri untuk mencapai kehidupan yang lebih bermakna. Skripsi ini adalah salah satu contoh

tepat yang menggambarkan berbagai kelemahan penulis, sehingga skripsi ini tidaklah terlepas dari berbagai kontribusi dari berbagai pihak.

Oleh karenanya suatu kemestian bagi penulis untuk menunjukkan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Drs, H. Malik Madaniy, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta segenap pembantunya.
2. Bapak DR. Phil. H. M. Nur Kholis Setiawan, M.A. Selaku Dosen dan Pembimbing I yang telah banyak serta dengan ikhlas membantu penulis juga memberikan banyak masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku dosen dan sebagai pembimbing II yang meluangkan waktunya dalam mengoreksi serta memberikan masukan dalam skripsi ini.
4. Bapak Nanang M. Hidayatulloh, SH, M. Si. Selaku dosen dan Penasehat Akademik yang selalu menerima penulis dalam segala kesusahan serta membantu memberikan masukan dalam penulisan kripsi ini.
5. Civitas akademika UIN Sunan Kalijaga, dan segenap TU Fakultas Syariah.
6. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan semangat serta memberikan fasilitas selama melakukan study di UIN Sunan Kalijaga.
7. Saudara-saudara etnis Makassar. Untuk kawan-kawan di Wisma Ratu Jaya.

Demikianlah pengantar ini penulis tulis sebagai bentuk rasa syukur penulis kepada Allah SWT dan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dan

mendukung proses studi, penelitian dan penulisan skripsi penulis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik. Semoga Allah meridhai amal usaha kita semua, Amin!!

**Yogyakarta, 24 September 2006**

**Penulis**



**Syamsuddin**

**NIM: 9938 3456**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vi
MOTTO .....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metodologi Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH</b>	
A. Defenisi Upah .....	20
B. Konsep upah dalam al-Qur'an dan Hadis .....	26
C. Sistem Pembagian Upah .....	28
1. Upah Umum (Upah Minimum Regional).....	39
2. Upah Perjanjian.....	42
3. Upah Profesionalisme .....	45
D. Prinsip-prinsip Pemberian Gaji atau Upah.....	48

<b>BAB III BIOGRAFI, SETTING SOSIAL POLITIK DAN BUDAYA IMAM ASY-SYĀFI'Ī</b>	
A. Nama, Tempat Kelahiran dan Nasab .....	52
B. Pendidikan dan Karir .....	55
C. Guru dan Murid .....	64
D. Karya Ilmiah .....	68
E. Setting Sosial Politik dan Budaya Imam Asy-Syāfi'ī .....	75
<b>BAB IV PANDANGAN IMAM ASY-SYĀFI'Ī TENTANG SISTEM UPAH</b>	
A. Konsep Imam Asy-Syāfi'ī Tentang Upah Dalam Kitab Al-Umm .....	83
1. Bentuk dan Sistem Upah .....	92
2. Orang-orang yang Berhak Menerima Upah .....	96
3. Cara Pengupahan .....	98
B. Dasar Upah Menurut Imam Asy-Syāfi'ī dalam Kitab Al-Umm .....	100
C. Relevansi Upah Imam Asy-Syāfi'ī dalam Pengupahan di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan SK Gubernur Nomor 218 Tahun 2005 .....	105
1. Hubungan antara Upah Imam Asy-Syāfi'ī dengan SK Gubernur Nomor 218 Tahun 2005 .....	109
2. Persamaan dan Perbedaan .....	110
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran-Saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	114
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
A. Terjemah .....	I
B. Table Upah .....	IX
C. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 218 Tahun 2005 .....	X
D. Pasal-Pasal .....	XIII
E. Daftar riwayat Hidup .....	XXXIII

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Demonstrasi-demonstrasi buruh atau pekerja di pabrik-pabrik besar maupun di perusahaan-perusahaan yang berskala rendah akhir-akhir ini merupakan fenomena yang tidak terbantahkan, bahkan sering menghiasi berita-berita di layar kaca maupun harian Surat Kabar. Hal ini seringkali dipicu oleh faktor keadilan yang dirasa “kian menjauh” dari pihak para pekerja (*Proletar*), dan cenderung hanya berpihak pada para majikan (*borjuis*), khususnya dalam penentuan sistem upah.<sup>1</sup> Fenomena seperti ini juga nampaknya tidak hanya menimpa para buruh atau pekerja di pabrik-pabrik besar --yang notabene telah mempunyai serikat pekerja yang bertugas memperjuangkan hak-haknya--yang diekspose diberbagai media, baik cetak maupun eletronik, tetapi sudah menjadi rahasia umum, bahwa ketidakadilan dalam penentuan sistem upah ini juga dialami para Pembantu Rumah Tangga (PRT) atau para buruh yang bekerja non-institusional. Karena kurang puas dengan upah yang diberikan serta tidak diperhatikannya faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme penentuan sistem upah inilah yang seringkali menjadi faktor munculnya aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh atau pekerja.

Perserikatan-perserikatan buruh yang terbentuk juga belum mampu mendongkrak perilaku-perilaku perusahaan sebagai tempat produksi yang tidak

---

<sup>1</sup> Sebagai contoh, lihat Ramidi, “Aliansi Buruh Demo ke Istana Tuntut Upah Wajar dan Tolak BBM Naik”, *TEMPO Interaktif*. Jakarta, Selasa, 21 Desember 2004 14:49 WIB, Jakarta

menetapkan pekerja sebagai bagian dari perusahaan. Karena kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan hanya sepihak tanpa mengindahkan para pekerja, bahwa pekerja juga salah satu dari bagian produksi dari sebuah perusahaan. Dengan demikian hak-hak para pekerja belum sepenuhnya terpenuhi, karena masih banyak pencurian waktu bagi pekerja, pemberlakuan cuti bagi perempuan yang sedang haid dan hamil.

Islam sebagai agama universal, tidak hanya mengatur tentang hubungan antara manusia dengan tuhan, namun juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia termasuk dalam persoalan ekonomi.

Melihat bangkitnya kajian ekonomi Islam akhir-akhir ini, terkait dengan berbagai persoalan ekonomi yang ingin didasari pada syari'at Islam dari nilai sektor riil, sektor perbankan termasuk sistem kerja dan pengupahan.

Agar manusia dapat memperoleh keinginannya tanpa merusak kehormatan, maka Allah menunjukkan manusia kepada jual-beli sebagai dasar penentuan harga, untuk menghindari kesukaran dalam hidupnya.

Kajian fiqh muamalah itu mencakup pembahasan tentang ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dan bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan dan bahkan soal distribusi harta waris.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk kajian manusia dalam lapangan muamalah ialah *ijārah*. Menurut bahasa berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Karena itu lafaz

---

<sup>2</sup> Muhammad Yusuf Musa, *al-Madkhal li Dirāsah al-Fiqh al-Islāmi* (Darūl fikr, al-Arabi 1953), hlm,114.

*ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu kajian, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas kadang juga *ijārah* diartikan sebagai jual beli dan sewa menyewa. Kalau sekiranya kitab-kitab fiqh selalu menerjemahkan kata *ijārah* dengan “sewa-menyewa”, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang yang diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas.<sup>3</sup>

Sistem kerja dan pengupahan merupakan hal yang penting bagi kelangsungan hidup sebuah lembaga perusahaan. Dengan sistem *ijārah* (upah) yang baik, maka gejolak ketidakpuasan dari pekerja bisa diminimalkan. Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijārah* itu mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>4</sup>

Tidak ada istilah ketidakadilan antara karyawan dan perusahaan, yang ada adalah sebuah hubungan yang saling menguntungkan antara *ājir* (perusahaan) dan *mustājir* (karyawan). Karyawan merasa puas dengan apa yang diterima dari perusahaan. Demikian pula pihak perusahaan merasa puas dengan apa yang telah diberikan oleh karyawan pada perusahaan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Helmi Krim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 1993), hlm 34.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Farid Wijaya, *Perkreditan dan Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan Kita* (Yogyakarta: BPFE, 1996), hlm. 5

Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip Beekun,<sup>6</sup> mengatakan bahwa karyawan harus mendapatkan upah atas apa yang telah diberikan kepada perusahaan dan keduanya harus sama-sama mendapatkan keuntungan tanpa harus merugikan salah satu pihak. Islam melarang adanya eksploitasi kepada karyawan, seperti upah terlalu rendah, karena pekerja tidak termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Demikian pula sebaliknya, jika upah yang diberikan terlalu tinggi, maka dikhawatirkan perusahaan tidak dapat berkembang. Menurut Islam upah harus disesuaikan antara kebutuhan karyawan dan kemampuan perusahaan.

Sering kita menemui fenomena perusahaan yang menyatakan diri profesionalis, dimana karyawan mendapat kompensasi yang sedikit, karena dalil kepentingan. Namun karena kebutuhan yang semakin hari semakin besar, kondisi tersebut dapat berubah dan menimbulkan gejolak.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah.<sup>7</sup>

وروى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الأجير أجره قبل ان

يجف عرقه

Maksud hadis di atas, di dalam kitab Sunan Ibnu Mājah yang ditulis oleh Muḥammad Abu Yazid Abu Abdillah al-Qazwinī, bahwasanya upah diberikan kepada pekerja sebelum keringatnya mengering agar pekerja tersebut merasa puas dengan apa yang telah dikerjakan Sedangkan menurut Imam Asy-Syāfi'ī.

<sup>6</sup> Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islami*, terj: Muhammad, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 65.

<sup>7</sup> Muḥammad Abu Yazid Abu Abdillah al-Qazwinī. *Sunan Ibnu Maja*, juz II (Beirut: Dar al-Fikr, tth), hlm 817.

قال الشافعي : وجب على من أعطى الإجرة المستأجر على عمله قبل أن يجف

عرقه

Dalam memberikan pengupahan, perusahaan yang Islami memerlukan sistem upah yang tidak merugikan kedua belah pihak antara karyawan maupun pihak perusahaan.

Dengan melihat fenomena di atas, maka penulis mengadakan penelitian tentang “Upah Pekerja Menurut Asy-Syāfi’ī dalam Kitab *al-Umm*”.

Sistem pengajian merupakan sistem yang menentukan bagaimana karyawan (*mustā’jir*) mendapatkan kontrak prestasi yang diberikan kepada perusahaan (*ājir*). Upah merupakan *out put* dari sistem pekerjaan, karena pekerjaan merupakan hal yang sangat sensitif, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dari lembaga perusahaan. Untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan kebutuhan karyawan dan sesuai dengan kondisi perusahaan, maka diperlukan konstruksi berupa teori, sistem dan mekanisme pengajian atau memberi upah pada pekerja yang sudah menjadi hak pekerja untuk mendapatkan upah sesuai dengan apa yang telah diberikan kepada perusahaan atau tempat dia bekerja, juga sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam syari’at Islam.

Sistem penggajian non Islam yang didasarkan atas keuntungan tidak memikirkan salah satu pihak. Pihak perusahaan menginginkan keuntungan dan laba yang banyak untuk perusahaan, tidak memikirkan kebutuhan karyawan. Dan

sebaliknya pihak karyawan menginginkan upah yang sangat banyak tanpa memikirkan kebutuhan perusahaan<sup>8</sup>

Menurut Asy-Syāfi'ī dalam kitab *al-Umm* juz (IV) empat, Islam menghendaki segala sesuatu berjalan seimbang, antara kehidupan dunia dan akhirat. Sehingga dalam ekonomi Islam terutama dalam penentuan upah, tidak ada eksploitasi atau kecurangan pada karyawan. Namun adanya keseimbangan antara kebutuhan karyawan dan kebutuhan perusahaan. Ketertarikan dalam penulisan ini disebabkan karena beberapa hal yang salah satunya adalah karena mayoritas warga negara Indonesia menganut madzhab Imam Asy-Syāfi'ī. Pembahasan Imam Asy-Syāfi'ī dalam sistem pengupahan sangat menekankan kepada sistem keadilan baik bagi perusahaan maupun pekerja. Serta adanya pembagian dan tingkatan upah yang diterapkan oleh Imam Asy-Syāfi'ī dalam kitab *al-Ummnya*.

Perburuhan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Upah Minimum Propinsi sebesar Rp 400.000 yang berlaku saat ini membuat penulis tertarik. Hal ini disebabkan karena diantara seluruh kota yang ada di Jawa Tengah jika dibandingkan dengan Upah Minimum Propinsi di kota-kota lain ternyata Upah Minimum Propinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta lebih rendah dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Tengah.

Lembaga Pers Mahasiswa EKONOMIKA FE UII Yogyakarta dalam buletinnya dengan judul Upah Minimum Propinsi dan Ilusi Buruh menyebutkan

---

<sup>8</sup> M. Abdul Mannan. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1995), hlm 50.

bahwasanya perusahaan-perusahaan yang ada di Yogyakarta belum menerapkan Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hal ini menyebabkan banyaknya aksi-aksi perlawanan serta aksi-aksi mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan terhadap perusahaan.<sup>9</sup>

Dengan latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengidentifikasi masalah. Bagaimana pandangan Imam Asy-Syāfi'ī tentang upah dalam kitab *al-Umm*. Mengingat luasnya permasalahan yang ada dalam Kitab *al-Umm*, maka kajian ini terbatas pada hal-hal yang mempengaruhi pada pemberian upah dalam Kitab *al-Umm*.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Upah menurut Imam Asy-Syāfi'ī dalam Kitab *al-Umm*.
2. Bagaimana relevansinya terhadap sistem pengupahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 218 Tahun 2005 tentang Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pandangan Imam Asy-Syāfi'ī tentang upah dalam Kitab *Al-Umm*. Serta Relevansinya terhadap pengupahan di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

<sup>9</sup> Lembaga Pers Mahasiswa UII Fak Ekonomi *Upah Minimum Propinsi dan Ilusi Buruh*, Edisi II No 0854-0608, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2004).

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem perekonomian Islam dan sebagai acuan sekaligus pertimbangan dalam menentukan sistem upah yang sesuai dengan ketentuan Syari'at pada lembaga dan instansi yang berlatar belakang Islam dan dapat menghasilkan penemuan yang dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan yang berhubungan tentang ekonomi Islam.

#### D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang Imam Asy-Syāfi'ī sudah banyak dilakukan oleh para ilmuan-ilmuan muslim maupun yang non muslim, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Seperti kajian yang dilakukan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya yang berjudul *Imam Asy-Syāfi'ī biografi dan pemikirannya dalam masalah aqidah, politik dan fiqih*.<sup>10</sup> Dalam buku tersebut Muhammad Abu Zahrah memeparakan tentang biografi dan pemikiran-pemikiran dalam bidang *Ushul Fiqh, Ilmu kalam*, dan juga masalah politik.<sup>11</sup>

Salah seorang sarjana muslim kontemporer yang juga menelaah tentang Imam Asy-Syāfi'ī adalah Nasr Hamid abu Zaid dalam bukunya *Imam Asy-Syāfi'ī moderatisme, eklektisisme, arabisme*.<sup>12</sup> Dalam buku tersebut Abu Zaid mengungkap jaring-jaring Epistemologis yang di lontarkan pemikiran al-Syāfi'ī dala ilmu Fiqih. Jaring-jaring itu adalah pembakuan model pemaknaan al-Quran

<sup>10</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Imam Asy-Syāfi'ī: biografi dan pemikirannya dalam masalah Aqidah, politik dan Fiqih*, terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman (Jakarta: Lentera, 2005).

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Nasr Hamid abu Zaid. *Imam Asy-Syāfi'ī Moderatisme. Eklektisisme. Arabisme*, terj. Khoiron Nahdiyin (Yogyakarta : LKIS, 2001).

sebagai teks berbahasa arab, teorisasi sunnah sebagai sumber tasyri yang otoritatif, perluasan arti sunnah hingga mencakup Ijma' dan kemudian "membonsai" *qiyas* agar aktifitasnya tidak keluar dari wilayah teks. Akibatnya, terjadi percampuran yang rancu diantara teks-teks keagamaan. Tak bisa di pilah lagi mana yang teks primer dan mana yang sekunder. Hal ini menunjukkan watak moderat Imam al-Syāfi'ī yang semu, karena alur argumentasinya yang eklektik, terkesan seperti dipaksakan untuk mempertahankan Arabisme khususnya Quraisy-sentrisme di dalam sejarah Islam.<sup>13</sup>

Adapun salah seorang tokoh Indonesia yang mengkaji tentang Imam Asy-Syāfi'ī adalah Sirajuddin Abbas dalam bukunya *sejarah dan keagungan Madzhab al-Syāfi'ī*<sup>14</sup>. Beliau memaparkan tentang biografi Asy-Syāfi'ī hingga sejarah perkembangan Mazhab Asy-Syāfi'ī sampai ke Indonesia.

Adapun Abdul Mun'im Shaleh dalam bukunya *madzah al-Syāfi'ī: Kajian Konsep al-Maslahah* mencoba mengkaji salah satu aspek pemikiran Imam Asy-Syāfi'ī khususnya tentang konsep al-Maslahah sebagai pertimbangan hukum Islam<sup>15</sup>. Selain para tokoh yang telah disebutkan di atas, tentunya masih banyak tokoh lain yang mengkaji tentang Imam Asy-Syāfi'ī baik dari aspek biografi, sejarah madzabnya, dan juga masalah hukum dan pemikirannya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu di sini. Serta adanya undang-undang yang mengatur

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Asy-Syāfi'ī*, cet. VII (Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 1995).

<sup>15</sup> Abdul Mun'im Shaleh *Madzhab Asy-Syāfi'ī : Kajian Konsep al-Maslahah* (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001).

masalah pengupahan yang ada di Indonesia, juga Eggi Sudjana sebagai seorang yang aktif dalam Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, dalam bukunya *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering* didalam bukunya tersebut Eggi Sudjana mencoba menjelaskan bagaimana nasib kaum buruh Indonesia menjadi korban konspirasi yang sangat kejam.<sup>16</sup>

Adapun tulisan-tulisan dalam bentuk skripsi tentang Imam Asy-Syāfi'ī adalah sebagai berikut:

Studi komparatif tentang kriteria *Ijma'* menurut Imam Asy-Syāfi'ī dan Imam Malik. Oleh Abdul Malik.<sup>17</sup> Studi Banding Pendapat Imam Asy-Syāfi'ī dan Ibnu Nazm dan Syekh Muhammad Abduh tentang Qadha Sahalat Fardu, oleh MR. Makhori Mapo.<sup>18</sup> Studi Komparasi tentang Penjualan Benda Waqaf antara Imam Asy-Syāfi'ī dan Ahmad bin Hambal.<sup>19</sup>

Sedangkan pembahasan tentang upah sudah ditetapkan oleh pemerintah RI dalam Undang-undang serta penjelasannya dalam pasal-pasal, serta masih banyak lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang melakukan pembahasan mengenai upah, yang antara lain Undang-undang yang mengatur tentang Perlindungan

---

<sup>16</sup> Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering* (Yogyakarta, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), 2000).

<sup>17</sup> Abdul Malik. "Studi Komparatif tentang Kriteria *Ijma'* menurut Imam Asy-Syāfi'ī dan Imam Malik". *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999

<sup>18</sup> Makhori Mapo, "Studi Banding Pendapat Imam Asy-Syāfi'ī dan Ibnu Nazm dan Syekh Muhammad Abduh tentang Qadha Sahalat Fardu" *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999

<sup>19</sup> Nurul Inayah. "Studi Komparasi tentang Penjualan Benda Waqaf antara Imam al-Syāfi'ī dan Ahmad". bin Hambal. *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999

Upah, serta Undang-undang yang mengatur tentang Ketetapan Upah Minimum Regional.

Dari tulisan-tulisan yang menyangkut Imam Asy-Syāfi'ī dan mengenai upah di atas ternyata tidak ditemukan penelitian yang membahas tentang Upah menurut Imam Asy-Syāfi'ī dalam kitab *al-Umm*.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Perusahaan (tempat bekerja), pekerja dan upah pembayaran adalah satu komponen yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Untuk melakukan langkah produksi agar tidak terjadi ketimpangan dalam melakukan proses produksi, maka ketiga komponen di atas harus berjalan dengan seimbang. Karena jika salah satu dari ketiganya tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan perusahaan akan mandek. Karena fenomena terbentuknya perserikatan buruh, demonstrasi-demonstrasi, mogok kerja. Dengan ini menggambarkan bahwa ada yang tidak terpenuhi dalam memproduksi, yaitu upah. Karena upah adalah salah satu hak bagi pekerja yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada pekerja.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 218 Tahun 2005 tentang Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menyebutkan bahwa besarnya Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Rp 400.000.- perbulan yang merupakan upah terendah yang diterima oleh pekerja setiap bulannya. Bagi pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Propinsi dilarang mengurangi atau menurunkan upahnya. Pada dasarnya upah merupakan apresiasi profesional yang diterima oleh pekerja atas pencapaian tingkat keahlian atau pengakuan

kompetensinya yang didapat melalui proses pendidikan atau pelatihan pengalaman bekerja. Dengan dilaksanakan keputusan ini maka keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 152 Tahun 2003 tentang Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2004, dinyatakan tidak berlaku.

Dengan demikian teori tentang sistem pembagian upah dirasa sangat perlu, maka dalam hal ini peneliti menggunakan teori tentang sistem pembagian upah. Karena peneliti memandang ada beberapa sistem pembagian upah yang berlaku di Indonesia yaitu Upah Minimum Regional, Upah Perjanjian dan Upah Profesionalisme.

Kita mengetahui bersama bahwa Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh mencakup segala aspek kehidupan, baik dalam hubungan manusia dengan Allah serta hubungan manusia dengan manusia. Termasuk didalamnya hubungan dalam bidang muamalah. Muamalah mencakup bidang yang sangat luas, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum.

Dalam memberikan aturan-aturan dalam bidang muamalah hukum Islam bersifat amat luas guna memberikan kesempatan perkembangan-perkembangan hidup manusia. Selain Al-Qur'an dan hadis yang merupakan pegangan dalam menetapkan hukum manusia juga terdapat ketetapan hukum sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan manusia serta peta pemikiran-pemikiran baru yang disebut sebagai ijtihad. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT, agar kelak selamat di akhirat.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, cet II (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 15.

Dalam hal ini al-Qur'an telah memberikan pedoman umum yaitu Firman Allah SWT :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ<sup>21</sup>

Disamping itu terdapat juga hadis Nabi yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Salman al-Farisi bahwa Rasulullah SAW bersabda :

الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وسكت عنه فهو مما عفا

عنه<sup>22</sup>

Secara implisist hadis tersebut mengandung pengertian bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah dan halal selama tidak ada larangan dalam nash. Adapun hukum muamalat Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya semua bentuk muamalat adalah mubah, kecuali ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan untuk mendapatkan manfaat dan menghindari dari mudharat dalam masyarakat.

<sup>21</sup> Al-Baqarah (2) : 185

<sup>22</sup> Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah, *Al-Ja'mi As-Sunnah Wahuwa at-Tirmidzi*, (Beirut, Dar al-Fikr, tt), III :134. Hadis No.1726.

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan serta unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>23</sup>

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Karena metode penelitian merupakan cara langkah-langkah dan prosedur yang dipakai dalam pemahaman dan upaya memecahkan permasalahan obyek penelitian, maka penelitian teori dan praktek upah dalam Kitab *al-Umm* yang dikarang oleh Imam Asy-Syāfi'ī dalam perspektif Islam, menggunakan penelitian pustaka.

Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian pustaka (*library research*)<sup>24</sup> yaitu, dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji secara rasional bahan pustaka yang relevan dengan obyek yang diteliti, karena penelitian teori dan praktek upah merupakan kajian ekonomi Islam cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang gejala-gejala dan perilaku manusia yang bersifat ekonomis dalam pemanfaatan sumber alam dan manusia untuk kepentingan produksi. Dan upah dalam mikro ekonomi Islam, maka pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan normative (*aspek hukum formal*).

---

<sup>23</sup> Ahmad Azhar Baāsyir, *Asas-asas Hukum Muamalat, edisi revisi* (Yogyakarta: UII Press 2000), hlm 15-16.

<sup>24</sup> Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang cara kerja penelitiannya menggunakan data dan informasi dari berbagai macam materi dan literatur, baik berupa buku, majalah, surat kabar, naskah, catatan, dokumen. Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cet, 7* (Bandung: Mandar Maju, 1996). h, 33.

Pendekatan dari aspek hukum formal yaitu hukum Islam sebagai aturan dan tuntutan Syara' serta pesan moral yang terkandung dalam Kitab *al-Umm* yang dikarang oleh Imam Asy-Syāfi'ī, bagi perilaku manusia yang bersifat ekonomik, karena menurut pandangan Islam kebutuhan manusia tidak hanya bersifat materiil saja tetapi juga diwarnai oleh semangat keberagamaan.

## **2. Metode Pengumpulan Data**

Dalam melakukan pengumpulan data dari sumber primer, dilakukan dengan cara mengumpulkan pendapat Imam Asy-Syāfi'ī yang berkaitan dengan tema pembahasan. Sedangkan pengumpulan data dari sumber sekunder, dilakukan dengan cara mencari pokok-pokok pikiran yang ditulis oleh para fuqaha' terdahulu dan beberapa pemikiran dari para ilmuwan yang membahas upah, pemikir Islam yang mendukung maupun kontradiksi dengan imam al-Syāfi'ī dan para ilmuwan yang terdapat di buku-buku. Dalam penggalan ini digunakan teknik dokumentasi murni.<sup>25</sup>

## **3. Bahan Penelitian**

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini meliputi bahan primer dan bahan sekunder. Adapun bahan primer dalam penelitian ini adalah Kitab *al-Umm* karangan Imam Asy-Syāfi'ī. Sedangkan bahan-bahan sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, makalah, surat kabar maupun *website* yang mendukung tema penelitian.

---

<sup>25</sup> Imam Syafi'i, *Konsep Ilmu Pengetahuan dalam al-Qur'an* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 8

#### 4. Teknik dan Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis deskriptif (*descriptive analysis*) dan analisis eksplanatori (*explanatory analysis*). Analisis deskriptif adalah pemaparan apa adanya terhadap apa yang dimaksud oleh suatu teks dengan cara memparafrasekan dengan bahasa peneliti. Sedangkan analisis eksplanatori adalah suatu analisis yang berfungsi memberi penjelasan yang lebih mendalam dari pada sekedar mendeskripsikan makna sebuah teks.<sup>26</sup> Yang dimaksudkan data-data yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber diseleksi dan dirangkaikan ke dalam hubungan-hubungan fakta sehingga membentuk pengertian-pengertian. Pengertian-pengertian ini kemudian dituangkan dalam bentuk analisis deskriptif, tentu saja dalam banyak hal akan terlihat pula uraian yang bersifat naratif artinya kejadian atau fakta sejarah tentang Asy-Syāfi'ī yang digambarkan secara kronologis, terutama yang menyangkut biografi. Analisis deskriptif digunakan, terutama untuk memaparkan dan membahas rumusan-rumusan atau kaidah-kaidah yang dibangun oleh Imam Asy-Syāfi'ī dalam bidang fiqh tentang upah.

Sedangkan analisis eksplanatori digunakan untuk memberi penjelasan lebih mendalam tentang fakta-fakta Imam Asy-Syāfi'ī, yang dalam hal ini adalah membahas implikasi pemikiran dan rumusannya terhadap perkembangan ilmu fiqh yang membahas tentang upah. Pendekatan yang dipakai dalam analisis eksplanatori ini adalah pendekatan komparatif yaitu pendekatan yang memberikan

---

<sup>26</sup> Sahiron Syamsuddin. "Penelitian Literatur Tafsir: Ilmu Tafsir, Sejarah, Metode dan Analisis Penelitian", makalah tidak diterbitkan, hlm. 5

penjelasan dengan membandingkan satu data dengan data yang lain baik yang dekat denganya atau justru yang sangat berbeda<sup>27</sup>, yakni membandingkan konsepsi Asy-Syāfi'i, dan terkadang para ulama pasca-Syafi'i. Dalam perbandingan ini diperhatikan keseluruhan perilaku dengan ide-ide pokok, kedudukan konsep-konsep, metode dan lainnya.

Tahap berikutnya dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yaitu berupaya mengklasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam teks dengan menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi dan teknis analisis tertentu sebagai pembuat prediksi<sup>28</sup> atas data yang dikumpulkan untuk dilakukan kajian pembahasan agar kemudian diambil suatu *istinbat* atas masalah yang telah ditentukan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar peneliti lebih terarah, maka pembahasan akan di buat sistematika sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat Penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan, dengan demikian, akan ada arah yang jelas sehingga kesalahpahaman tidak terjadi dan penyimpangan dari pokok masalah dan tujuan penelitian dapat dihindari.

---

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi III (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 49.

Bab kedua, penulis akan mencoba membahas tentang defenisi upah secara umum, serta terdapat tiga sistem yaitu sistem minimum regional, sistem perjanjian dan sistem profesionalisme. Juga pembahasan singkat tentang upah menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhi as-Sunnah*, hal ini diraskan perlu oleh penulis sebagai gambaran umum tentang upah.

Bab ketiga, berbicara tentang biografi dan situasi lingkungan sosial politik dan budaya masa Imam Asy-Syāfi'ī hidup. Hal ini perlu dikemukakan karena aktifitas intelektual bukanlah bidang terpisah dari variabel problematika sosial (ekonomi, politik, gerakan intelektual). Oleh karenanya tidak mungkin memandang pemikiran Imam Asy-Syāfi'ī sebagai pemikiran diruang hampa. Dari pemaparan tentang biografi dan suasana lingkungan yang dilalui Imam Asy-Syāfi'ī diharapkan dapat dipahami dengan jelas latar belakang masalahnya.

Bab keempat berbicara tentang pandangan Imam Asy-Syāfi'ī dalam bidang ilmu fiqih tentang upah. Dalam bab ini, peneliti mengklarifikasikan dalam dua bidang kajian yaitu :

1. Imam Asy-Syāfi'ī dalam kitab *al-Umm* dalam juz empat tentang upah, ditinjau dari teori Asy-Syāfi'ī. Hal ini akan berguna sebagai pengantar untuk memahami konsep tentang upah menurut pandangan Imam Asy-Syāfi'ī.
2. Membahas tentang implikasi pemikiran Imam Asy-Syāfi'ī dengan melihat perkembangan sistem upah, mulai zaman Imam Asy-Syāfi'ī dan dibandingkan dengan zaman sesudahnya sehingga akan terlihat kontribusi

dalam sejarah perkembangan ekonomi Islam dalam lingkup upah, dalam kitan *al-Umm*. Akhirnya sebagai suatu kezaliman.

3. Relevansinya terhadap pengupahan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Skripsi ini akan diakhiri dan ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran yang diletakkan pada bab kelima.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam penentuan upah atau buruh secara umum dipengaruhi oleh tingkat upah yang berlaku ditempat kerja dan kesepakatan kedua belah pihak (*mu'jir dan musta'jir*). Sistem pengupahan yang sesuai dengan syari'at Islam menurut Imam al-Syafi'i dalam kitab al-Umm juz empat, beliau memprediksikan dua hal yaitu kebutuhan hidup pekerja karena dalam Islam sangat mengecam adanya eksploitasi baik yang dilakukan perusahaan kepada pekerja maupun yang dilakukan pekerja kepada perusahaan. Seringkali eksploitasi yang dilakukan oleh karyawan kepada perusahaan maupun oleh perusahaan kepada karyawan karena posisi yang ada pada kedua belah pihak dan memberi upah setelah pekerjaannya selesai. Untuk mempertahankan kestabilan upah yang sesuai, Islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja, agar supaya pekerja bebas memilih jenis pekerjaan yang dikehendakinya. Upah merupakan suatu hal yang selalu diperdebatkan oleh beberapa pihak yang terkait. Sampai saat ini penetapan upah dalam sebuah perusahaan belum ditetapkan karena banyaknya perusahaan yang mempunyai tingkat kemampuan pembayaran upah yang berbeda-beda.
2. Dengan melihat peraturan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Upah Minimum Propinsi yang telah di SK-kan oleh Gubernur DIY Nomor 218 tahun 2005 ini sangat relevan dengan ketentuan serta

sistem pengupahan menurut Imam Asy-Syāfi'ī dalam kitab al-Umm, agar supaya peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memperhatikan nasib buruh yang bekerja pada sebuah perusahaan.

## **B. Saran-saran**

1. Hendaknya majikan dalam mengupahi karyawannya memperhitungkan faktor *Itqan* (profesionalisme) dengan memenuhi minimal lima kebutuhan pokok karyawan yaitu sandang, pangan, papan serta kesehatan dan pendidikan karyawan serta tidak melupakan kemampuan perusahaan sehingga roda atau kelangsungan hidup perusahaan tidak terganggu menurut Imam al-Syafi'i dalam kitab al-Umm.
2. Sistem pengupahan karyawan yang sesuai dengan hukum syari'at Islam merupakan sebuah pedoman ideal untuk dilaksanakan, namun bukan dengan serta merta mengatakan jika tidak memenuhi semua yang dituntut dalam kitab al-Umm dikatakan sebagai perusahaan yang tidak Islami.
3. Semoga dalam teori dan praktek sistem upah pekerja menurut Imam Asy-Syāfi'ī dilakukan oleh berbagai kalangan umumnya, khususnya di negara Indonesia yang mayoritas menganut madzhab Imam al-Syafi'i.
4. Agar pemerintah atau badan instansi yang lainnya memberikan upah sesuai dengan hasil kerja. Tidakhanya melihat pada tingkat pekerjaan yang dilakukan olehnya. Serta perlunya pemberian upah lembur yang dilakukan oleh karyawan
5. Perlunya pemerataan pemberian tingkat upah kepada pekerja yang melakukan pekerjaan yang sama, tanpa harus membeda-bedakan jenis

kelamin baik laki-laki maupun perempuan sekalipun perusahaan tersebut masih dalam lingkungan keluarga.

6. Agar supaya pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta lebih mempertegas surat keputusan tentang perusahaan yang membayar Upah Minimum Propinsi dibawah surat keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. diharapkan kepada karyawan yang merasa tereksplotasi oleh perusahaan agar melapor kepada pihak yang berwenang.
8. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari masih banyak kesalahan dan persoalan yang belum terungkap. Dikarenakan keterbatasan pengetahuan penyusun untuk mengungkap persoalan pengupahan. Maka sangat diharapkan saran dan kritik untuk masukan kedepan.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. al-Qur'an/Ulumul Qur'an/Tafsir :

Abu Bakar bin Fariḥ Qurtubiy bin Abi Abdullah, Muhammad bin Ahmad, *Tafsir Qurtubiy*, al-Qahirut: Daṛul Saba'ath, 1372.

Depertemen Agama RI, *al-Qur'an al-karim dan terjamahnya*, dan Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama R.I. Jakarta.

Sihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol 7 Jakarta: Lentera Hati, 2002.

### 2. al-Haḍis/Ulumul Haḍis :

Abu Abdillah al-Qazwiniy Muḥammad Abu Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, juz II Beirut: Daṛ al-fikr, t.th.

Abu Bakar, Muhammad *Subulus Salām*, Surabaya: al-Ikhlās, 1995.

Muḥammad Ibn Isa Ibn Saurah, Abu Isa, *Al-Ja'mi As-Sunnāh Wahuwa at-Tirmidzi*, Beirut: Daṛul Fikr, tt.

### 3. Fiqih/Ushul Fiqih :

Abu Fadli al-Asyqalanī al-Syāfi'ī, Ahmad bin Ali bin Hajar *Fathu Barih juz 13*, Beirut: Daṛul mari'fat, 1379.

A. Nacrawī, Abdussalam *Imam Asy-Syāfi'ī Fi Madzahabihi Al-Qadim Wa Al-Jadīd*. Tidak diterbitkan untuk kalangan sendiri. 1994.

Abi Nazr bin ma'kulaniy, Ali bin Habitullāh, *al-Ikmalili Bani Ma'kulan Juz 2*, Beirut: Daṛul Kitab Alamiyah, 1411.

Abu Abdullah Muḥammad bin Idris, Al-Imam asy-Syāfi'ī *al-Umm Juz 4*, Lebanon: Daṛul Fikr 1990.

Abu Abdullah Muḥammad bin Idris, Al-Imam asy-Syāfi'ī *al-Umm Juz 7*, Bairūt: Daṛul Ma'rifat, 1990.

Abu Abdullah Muḥammad bin Idris, Al-Imam asy-Syāfi'ī, disusun oleh Imam Baihaqi, *Hukum al-Qur'an*, terj: Baihaqi Safi'uddin, Surabaya: Bungkul Indah, 1994.

Al-Jaziri, Abdurrahman *Kitābul Fiqhi Ala al-Madzahibul al-Arba'ah*, Lebanon: Darul Fikr 1995.

Sabiq, Sayyid, *Bidayatul Mujtahid juz 3*, Lebanon: Darul fikr, 1983.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Juz 2*, Lebanon: Darul Fikr 1983.

#### 4. Lain-lain :

Abidin Ahmad, Zainal *Dasar-dasar Ekonomi Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Abdul Mannan, Muḥammad. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj: M. Nastagin Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1995

Abu Zahrah, Muḥammad, *Imam al-Syāfi'ī: biografi dan pemikirannya dalam masalah Aqidah, politik dan Fiqih*, terj: Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman Jakarta: Lentera, 2005.

abu Zaid, Nasr Hamid *Imam al-Syāfi'ī Moderatisme, Eklektisisme, Arabisme*, terj: Khoiron Nahdiyin Yogyakarta: LKIS, 2001.

Abbas, Sirajuddin *Sejarah dan Keagungan Madzhab al-Syāfi'ī*, cet. VII, Jakarta: Pustaka Tarbiyah 1993

Azhar Baāsyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat, edisi revisi* Yogyakarta: UII Press 2000.

Adi Sasono, L.E, Lubis, A.S. Ruki, Muh Jumhur Hidayat (ed), *Pembaharuan Sistem Upah*, Jakarta: Center for Information and Development studies (CIDES)1994.

A Heuken SJ, *Ensiklopedi Gereja* Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka 1995.

Ahmadi, Thaha, Muqoddimah Ibnu Khaldum, Jakarta: Pustaka Firdaus 2000.

ar-Rahman, Afsalur *Doktrin Ekonomi Islam jilid II*, Terj: Suroyo, Nastagin Yogyakarta: Dhana Bakti Waqaf, 1995.

an-Nabhani, Taqyuddin *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj, Moh. Maghfur Wachid Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

- Agus M. Hardjana, *Pekerja Profesional Pribadi, Sikap, dan Cara Kerjanya*, Yogyakarta: Kanisius 1995.
- Beekun, Rafik Issa, *Etika Bisnis Islami* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Buletin Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, *Upah Minimum Propinsi dan Ilusi Buruh*, Edisi II, No ISSN/0854-0608, 2004.
- Brewer Anthony, *Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx*, Terj: Joebaar Ajoeb, Jakarta: Teplok Press 1999.
- Cahyono Edi dan Soegiri DS, *Gerakan Serikat Buruh* Jakarta: Hasta Mitra, 2003.
- Chalil, Munawar *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang 1995.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta: Cipta Adi Pustaka 1989.
- Gravenhage, *Ekonomi Selayang Pandang*, Bandung: W.Van Hoeve 1995.
- Hafidhuddin, Didin dan Tanjung, Henri *Manajemen Syariah dalam Praktik* Jakarta: Gema Insani Press 2003.
- Himpunan Perundang-undangan bidang Pengupahan dan Jaminan Sisoal, *Departemen Tenaga Kerja R.I, Direktorat Jenderal BINAWAS, Direktorat Pengupahan dan Jaminan Sosial bagian Proyek, Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Tahun Anggran 1997/1998*.
- Jabil al-Jazairi, Abu Bakar *Ensiklopedi Muslim*, Terj: Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2001.
- Karim, Helmi, *Fiqih Muamalah* Jakarta: Raja Garfindo Persada, 1993.
- Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet, 7 Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Karl Marx, *Kerja Upahan dan Kapital*, terj: S. Maun. Makalah tidak diterbitkan Yusuf Musa, Muhammad, *al-Madkhal li Dirāsah al-Fiqh al-Islāmi* Darul fikr: al-Arabi 1953.
- Moekijat, *Administrasi Gaji dan Upah*, Bandung: Mandar Maju 1992.
- Mun'im Shaleh, *Abdul Madzhab al-Syāfi'i, Kajian Konsep al-Maslahah* Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001.

- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi III Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Nasution, Harun, *Ensiklopedi dalam Islam*, Jakarta: Djambatan 1992.
- Nasution, Harun, *Pembaruan dalam Islam, Sejarah, Pemikiran dan Pergerakan*, Jakarta: Bulan Bintang 1996.
- Qardhawī, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj: Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid Jakarta: Robbani Press, 1995.
- Qardawī, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj: Zainal Arifin dan Dahlia Husin Jakarta: Gema Insani press, 1995
- Ramidi, “*Aliansi Buruh Demo ke Istana Tuntut Upah Wajar dan Tolak BBM Naik*”, *TEMPO Interaktif*, Jakarta: Selasa, 21 Desember 2004 14:49 WIB, Jakarta
- Syāfi'i Imām, *Konsep Ilmu Pengetahuan dalam al-Qur'an* Yogyakarta: UII Press, 2000
- Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Syamsuddin, Sahiron, “Penelitian Literatur Tafsir/Ilmu Tafsir, Sejarah, Metode dan Analisis Penelitian”, makalah tidak diterbitkan.
- Sutopo, Heri Bertus, *Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasaar-Dasar dan Praktek* Solo: Pusat Penelitian UNS, 1998
- Sudjana, Eggi, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering* Yogyakarta: Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), 2000
- S. Ruky, Ahmad, *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Karyawan Perusahaan* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Sikula, Andrew F. “*Personnel Administration and Human Resources Management*” New York: 1981 makalah tidak di terbitkan.
- Wijaya, Farid, *Perkreditan dan Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan Kita* Yogyakarta: BPFE, 1996
- Yahya bin Syarif bin Mariy An-Nawāwi, Abu Zakariyā *Sharih Nawāwi ala Shahihu Muslim* Beirut: Da'irul Ihya al-Arabiy, 1392.

Yatim, Badri, *Histiografi Islam* Jakarta: Logos Wacana ilmu, 1997.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam* Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 1993.

Yoder, Dale *Handbook of Personnel management and Labor Relation*, New York London: Toronto 1958 makalah tidak diterbitkan.

Zakaria, Adeng, "Kebijaksanaan Pengupahan dalam Menunjang Pengembangan Investasi" Adi Sasono Dkk (ed), *Pembaruan Sistem Upah*, Jakarta: Departemen Tenaga Kerja RI, (CIDES), 1994

